

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA
PEMBUATAN *AQUASCAPE***
(Studi di Kios *Aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton
Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :
M. ARYANUGRAHA LAKSANA BIMANTARA
NPM : 1821030332



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA
PEMBUATAN *AQUASCAPE***
(Studi di Kios *Aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton
Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

M. ARYANUGRAHA LAKSANA BIMANTARA

NPM : 1821030332



Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.

Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022**

ABSTRAK

Ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah. Upah atau *ujrah* dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upah kerja yang diberikan harus seimbang dengan jasa yang diberikan oleh pekerja. Salah satu bentuk pengupahan yang terjadi adalah pengupahan terhadap jasa pembuatan *aquascape* antara pengguna jasa kepada penyedia jasa pembuatan *aquascape* pada Kios *aquascape* di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana praktik pengupahan dalam jasa pembuatan *Aquascape* di Kios *Aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dan bagaimana pandangan *fiqh muamalah* terhadap praktik pengupahan dalam jasa pembuatan *Aquascape*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengupahan dalam jasa pembuatan *Aquascape* di Kios *Aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan *fiqh muamalah* terhadap praktik pengupahan dalam jasa pembuatan *Aquascape*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari

lokasi atau lapangan dan dianalisis secara deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan metode dengan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa, praktik pengupahan menggunakan pembayaran upah di awal dan menyebabkan kerugian pada pihak pengguna jasa karena terdapat ketidakjelasan dalam menentukan upah serta pihak *mu'jir* ingkar janji karena meminta biaya tambahan yang untuk perbaikan kembali *Aquascape* walaupun pada awal *akad mu'jir* memberikan garansi untuk ketidakpuasan hasil tanpa tambahan biaya dan menyebabkan kerugian yang dialami oleh *musta'jir*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Aryanugraha Laksana Bimantara
NPM : 1821030332
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan *Aquascape* (Studi di Kios *Aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)**”. adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya oranglain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawabsepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022
Penulis,



M Aryanugraha Laksana Bimantara
1821030332



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan *Aquascape* (Studi di Kios *Aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)
Nama : M Aryanugraha Laksana Bimantara
NPM : 182103030332
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Susiadi A.S., M. Sos.I.
NIP. 195808171993031002

Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.
NIP. 198311232019031005

Mengetahui,
Ketua Prodi Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Aquascape (Studi Di Kios Aquascape Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh, **M. Aryanugraha Laksana Bimantara NPM: 1821030332**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin/ 03 Oktober 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Sekretaris : Alan Yafi, SH., M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

(.....)

Penguji II : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I

(.....)

Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Fia Fadhiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ، وَأَعْلَمُوهُ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْأَبِيهِقِي)
وَهُوَ فِي عَمَلِهِ

“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan”.

(HR. Baihaqi)



PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya sayangi. Kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Alm. Agung Deni Yuriko Dayono dan Ibu Rina Marthalena yang telah membesarkan, merawat, mendidik, mendoakan serta memberikan semangat dan dukungan yang tak terhingga untuk saya. Semoga Ayah bahagia dan tenang disana dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat oleh Allah SWT. Kedua teruntuk kakak saya Muhammad Fachrezzy Yudistira Day Putra,S.H. dan adik saya Amanda Florencia Larasati yang selalu memberikan dukungan dan perhatiannya kepada saya. Semoga kita dapat selalu rukun, bahagia dan selalu membahagiakan Ayah dan Ibu. Serta almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Wassalamualaikum Wr. Wb.



RIWAYAT HIDUP

M Aryanugraha Laksana Bimantara, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Januari 2001. Merupakan anak kedua dari pasangan Agung Deni Yuriko Dayono dan Rina Marthalena.

Mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Ar-Rusydah (TK) Kedaton Bandar Lampung, selesai pada tahun 2006. Setelah itu melanjutkan pada Sekolah Dasar Negeri 02 Palapa, selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan lagi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN 25) Bandar Lampung, selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Yayasan Pembina Universitas Lampung (SMA YP UNILA), selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 pula, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung tepatnya pada jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dimulai pada semester 1 tahun akademik 2018.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022

M Aryanugraha Laksana Bimantara
1821030332

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta hidayah Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uph Jasa Pembuatan *Aquascape*”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M. Sos.I. selaku pembimbing I dan Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.

7. Teman-teman seperjuangan Muamalah E angkatan 2018, khususnya Ranu, Adit, Dikha, Azzam, Iqbal, Ria, Indah, Salsa dan Nada.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa atas kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin ya Allah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022

Penulis,

M Aryanugraha Laksana Bimantara
1821030332



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Ijarah</i>	15
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	19
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	23
B. Upah (<i>Ujrah</i>)	25
1. Pengertian Upah (<i>Ujrah</i>).....	25
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ujrah</i>).....	27
3. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ujrah</i>)	32

4. Macam-Macam Upah (<i>Ujrah</i>).....	38
5. Hak dan Kewajiban <i>Mu'jir</i> dan <i>musta'jir</i>	39
6. Dasar Penentuan Upah	40
7. Sistem Pengupahan Dalam Islam.....	42
8. Pembatalan Upah (<i>Ujrah</i>)	44
9. Berakhirnya Upah (<i>Ujrah</i>)	46
C. Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).....	47
1. Pengertian Ganti Rugi	47
2. Dasar Hukum <i>Ta'widh</i>	47
3. ketentuan Ganti Rugi.....	48
D. <i>Aquascape</i>	49
1. Pengertian <i>Aquascape</i>	49
2. Jenis-Jenis <i>Aquascape</i>	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Sejarah Singkat Kelurahan Sidodadi.....	53
2. Kondisi Geografis Kelurahan Sidodadi.....	54
3. Data Penduduk Kelurahan Sidodadi.....	55
4. Struktur Organisasi Kelurahan Sidodadi.....	58
B. Praktik Pengupahan terhadap Jasa Pembuatan <i>Aquascape</i>	59
1. Proses Pembuatan <i>Aquascape</i>	59
2. Praktik Pengupahan dalam Jasa Pembuatan <i>Aquascape</i>	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pengupahan dalam Jasa Pembuatan <i>Aquascape</i> di Kios <i>Aquascape</i> Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	65
B. Pandangan <i>Fiqh Muamalah</i> terhadap Praktik Pengupahan dalam Jasa Pembuatan <i>Aquascape</i> di Kios <i>Aquascape</i> Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan77
B. Rekomendasi..... 78

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data rumah ibadah di Kelurahan Sidodadi	55
Tabel 2	Data penduduk menurut agama Kelurahan Sidodadi	56
Tabel 3	Data penduduk menurut umur dan jenis kelamin Kelurahan Sidodadi	56
Tabel 4	Data penduduk menurut pendidikan dan jenis kelamin Kelurahan Sidodadi	57
Tabel 5	Data penduduk menurut pekerjaan dan jenis kelamin Kelurahan Sidodadi.....	58
Tabel 6	Daftar Harga Jasa Pembuatan <i>Aquascape</i>	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Mengenai permasalahan judul skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna tidak terjadi pemahaman yang berbeda dikalangan pembaca. Judul skripsi ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan *Aquascape* (Studi di Kios *Aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)**”. Adapun beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul ini yaitu :

1. Tinjauan Hukum Islam adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb) ¹, seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara yang bersifat terperinci, berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (*Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*).² Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *fiqh muamalah*.
2. Upah Jasa adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya³, atas aktivitas, kemudahan, manfaat dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.⁴

¹ Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

² Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), 15.

³ *Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), 1.

⁴ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 895.

3. Pembuatan *Aquascape* adalah sesuatu yang dibuat (dilakukan); tindakan⁵, menata komponen batu, karang, pasir, kayu dan tanaman air dalam akuarium.⁶

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka dapat dipahami maksud judul dalam skripsi ini adalah tentang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan *Aquascape* (Studi di Kios *Aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun *muamalah*. Bidang *muamalah* mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya atau kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan di dalam segala urusan.

Dalam arti luas, *muamalah* adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Namun *muamalah* secara sempit menurut Rasyid Ridha adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.⁷ Beberapa bentuk dari *muamalah* antara lain jual beli (*Ba'i*), Sewa menyewa atau upah mengupah (*ijarah*). Salah satu kegiatan *muamalah* yang banyak dilakukan oleh manusia khususnya dalam bidang ekonomi selain jual beli adalah upah mengupah, mengenai praktek upah mengupah biasanya dikaitkan dengan akad *ijarah*.

⁵ Ibid., 224.

⁶ Hariyatno Hariyatno et al., “Membaca Peluang Merakit ‘Uang’ Dari Hobi *Aquascape*,” *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan* 2, no. 2 (2018): 117–25, <https://doi.org/10.30813/jpk.v2i2.1364>, 118.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2016), 2.

Menurut etimologi, *ijarah* adalah *bai' almanfaah* atau menjual manfaat. Menurut terminologi syara', *ijarah* diterjemahkan sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah): mengambil manfaat tenaga manusia dan sewa-menyewa: mengambil manfaat dari barang. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Sedangkan lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* juga dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta.

Jadi *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah.

Ijarah pada dasarnya diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ijarah atau upah mengupah juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Qashash [28] ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ”Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

Upah dapat diartikan sebagai pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Pengertian upah menurut Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sedangkan jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak berupa produk dalam bentuk fisik atau kontruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, kesehatan) atau penyelesaian atas masalah yang dihadapi konsumen.⁸

Dalam Al-Qur’an, besar minimal memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk

⁸ Rambat Lupiyoadi and A Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 26.

membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim, dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

إِحْتَجَّ نَ وَآ عَطِ الْحُجَّامُ أَجْرَهُ (رواه البخارى و مسلم)⁹

“Berebukamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).

Selain memerintahkan untuk membayar upah kepada tukang bekam, Rasulullah juga pernah mengupah seorang penunjuk jalan. Hadist Nabi Riwayat Imam al-Bukhari, dari ‘Aisyah r.a :

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَ بَكْرًا جُلَامَيْنِ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيَّيْنِ وَأَوْهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِمَا رَجُلَيْنِ مَأْوَى عَدَاهُ غَارِ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَأْحَتَيْهِمَا صَبَحَ ثَلَاثَ¹⁰

“Dari ‘Aisyah, isteri Nabi SAW katanya: Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari Bani Diil, termasuk kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsur sesudah tiga malam. Pada pagi hari yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya.”

Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan.¹¹ Upah kerja yang diberikan harus seimbang dengan jasa yang diberikan oleh pekerja. Salah satu bentuk pengupahan yang terjadi adalah pengupahan terhadap jasa

⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz II* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), 232.

¹⁰ Zainuddin Hamidy et al., *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid 1* (Jakarta: Widjaya, 1992), 297.

¹¹ Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Az Zarka* 9, no. 2 (2017): 184–208, 8.

pembuatan *aquascape* antara pengguna jasa kepada penyedia jasa pembuatan *aquascape*.

Aquascape adalah seni mengatur tanaman, air, batu, karang, kayu, dan yang lainnya di dalam media kaca atau akrilik, berbentuk kotak kaca mau pun bentuk lainnya yang serupa akuarium. *Aquascape* juga disebut sebagai akuarium taman, karena lebih menekankan penataan tanaman air sebagai sebuah taman di dalam akuarium. Proses dan seni dalam membentuk serta merawat *aquascape* disebut sebagai *aquascapping*.¹²

Tujuan utama dari *aquascape* adalah untuk menciptakan sebuah pemandangan bawah air, akan tetapi aspek teknis pemeliharaan tanaman air juga harus dipertimbangkan. Banyak faktor yang harus seimbang dalam sistem tertutup dari sebuah akuarium untuk memastikan keberhasilan sebuah *aquascape*. Faktor-faktor ini meliputi filtrasi, mempertahankan karbon dioksida pada tingkat yang cukup untuk mendukung fotosintesis bawah air, pemupukan, pencahayaan, kontrol ganggang dan lain-lain.

Upah ditentukan oleh penyedia jasa itu sendiri. Penetapan upah jasa pembuatan *aquascape* dilihat dari banyak aspek. Seperti tema atau jenis yang diinginkan pengguna, ukuran dari wadah akuarium baik kaca atau akrilik, *hardscape* seperti bebatuan dan kayu, jenis tanaman air yang digunakan serta tingkat kesulitan. Pada awalnya, penentuan jasa pembuatan *aquascape* dengan harga Rp.10.000/cm dikali dengan panjang wadah *aquascape*. Penyedia jasa memberikan garansi 7 hari setelah pekerjaan selesai dikerjakan untuk detail yang kurang, perawatan tanaman dan air serta penataan ulang *hardscape*. Namun pada prakteknya, pemilik jasa pembuatan *aquascape* meminta upah jasa atas pekerjaan yang belum dikerjakan terlebih dulu. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu pengguna jasa karena pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa terkadang tidak sesuai yang diharapkan oleh pengguna jasa. Misalnya dalam segi kuantitas

¹² Warisno and Kres Dahana, *Pesona Aquascape Untuk Hobi & Bisnis* (Yogyakarta: Lily Publisher, 2011), 2.

pekerjaan yang dilakukan selesai, namun secara kualitas pekerjaan tidak sesuai yang diharapkan oleh pihak pengguna jasa serta adanya biaya tambahan untuk jasa penyelesaian atas kualitas pekerjaan yang tidak sesuai tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan *Aquascape* (Studi di Kios *Aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini penulis batasi pada upah jasa pembuatan *aquascape* dikaji dari hukum Islam yang lokasi penelitiannya pada Kios *Aquascape* di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana praktik pengupahan dalam jasa pembuatan *aquascape* di Kios *aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan *fiqh muamalah* terhadap praktik pengupahan dalam jasa pembuatan *aquascape*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan dalam jasa pembuatan *aquascape* di Kios *aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh muamalah* terhadap praktik pengupahan dalam jasa pembuatan *aquascape*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai hukum-hukum dalam islam, khususnya dalam bidang *ijarah* atau upah mengupah. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan tentang upah mengupah terhadap jasa pembuatan *aquascape* dalam hukum Islam yang berlokasi di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung baik bagi penyedia jasa pembuatan *aquascape*, pengguna jasa maupun masyarakat umum lainnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Berikut merupakan hasil-

hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1. Ifta Hulqulub (2020), *Pelaksanaan Akad Ijarah (upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah pada Desa talang Danto Kecamatan Tapung Hulu*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pemberi upah/pemilik rumah merasa dirugikan karena tidak sesuai hasilnya yang dilakukan oleh buruh bangunan dalam pembuatan rumah pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif.¹³
2. Nurul Mukromah (2017), *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad yang dilakukan oleh pemberi upah kepada penerima upah, namun penerima upah meminta upah terlebih dahulu atas pekerjaan yang belum dikerjakan. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan observasi.¹⁴
3. Anggi Susanty (2021), *Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit (Studi Kasus di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah besaran upah yang diberikan oleh pemilik kelapa sawit kepada buruh angkut tidak sesuai

¹³ Ifta Hulqulub, "Pelaksanaan Akad Ijarah (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah Pada Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

¹⁴ Nurul Mukromah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)" (UIN Raden Intan, Lampung, 2017).

dengan kesepakatan di awal perjanjian kerja. Upah ditetapkan berdasarkan jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah data dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif kemudian akan diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan pendekatan berpikir induktif dan deduktif.¹⁵

4. Rendi Fernanda Setiawan (2020), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Porter (Studi Kasus di Gunung Seminung Kabupaten Lampung Barat)*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan (*gharar*) besaran upah, dimana porter menawarkan jasanya tanpa ada kesepakatan harga yang ditetapkan oleh kedua belah pihak sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, semua penelitian membahas tentang pengupahan serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta metode analisa deskriptif. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, masalah pada penelitian ini adalah hasil pekerjaan yang tidak sesuai serta pengguna jasa diminta tambahan biaya untuk perbaikan dan perawatan *aquascape* yang mana pada awal akad penyedia jasa memberikan garansi.

¹⁵ Anggi Susanty, "Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Lapak Sawit PanjiDesa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁶ Rendi Fernanda Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Porter (Studi Kasus Di Gunung Seminung Kabupaten Lampung Barat)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka guna mengumpulkan informasi atau data untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau studi kasus (*field research*), yaitu metode yang digunakan untuk cara khusus dan realita yang berkembang di masyarakat dalam melakukan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkembang di masyarakat sebagai bentuk gejala sosial.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti melaksanakan penelitian secara langsung ke Lokasi yaitu Kios *Aquascape* di Kelurahan Sidodadi kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.¹⁸ Penelitian deskriptif analitis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial Cet. Ke-7* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁹ Data primer juga dapat diartikan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari orang yang dijadikan sumber data. Dalam hal ini data tersebut diperoleh langsung dari penyedia dan pengguna jasa pembuatan *aquascape*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar, yang mengandung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah atau disebut juga sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sumber yang diperoleh dari Al-Quran, Hadist, buku *fiqh muamalah*, undang-undang, jurnal, internet, karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas dan tidak terbatas.²⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari penyedia jasa dan pengguna jasa pembuatan *aquascape*.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan

¹⁹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁰ *Ibid.*, 33.

tetapi dilaksanakan pada sampel.²¹ Namun dikarenakan jumlah populasi yang diambil kurang dari 100 orang maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian dan disebut sebagai penelitian populasi dengan teknik *purposive sampling*. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang penyedia jasa dan 5 orang pengguna jasa pembuatan *aquascape*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *Interview* adalah kegiatan mengumpulkan data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti di lapangan (lokasi).²² Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data langsung terkait penelitian ini yaitu praktik pengupahan dalam jasa pembuatan *aquascape* di Kios *aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan sebuah informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²³ Observasi bertujuan untuk mengamati dan mencermati secara langsung bagaimana pengupahan dalam jasa pembuatan

²¹ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020), 44.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 86.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 252.

aquascape di Kios *aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁴ Dokumentasi juga menjadi pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan cara tertentu yang berlaku didalam penelitian. Pengolahan data bertujuan untuk menguji kevalidan serta memastikan akurasi data. Beberapa cara yang digunakan yaitu:

a. Pengeditan Data

Pengeditan data adalah teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah penelitian.

b. Sistematika Data

Sistematika data adalah melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan kategori rumusan masalah.²⁵ Dalam hal ini penulisan mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 240.

²⁵ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, Cet. Ke-4* (Jakarta: Kencana, 2017), 86.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar valid dan data dapat diakui dan dipergunakan dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis akan menganalisis data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan teknik berfikir deduktif. Teknik berfikir deduktif adalah teknik analisa data dengan bermula dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Dari hasil tersebut kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulisan dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori menjelaskan tentang pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, pengertian upah(*ujroh*), dasar hukum upah(*ujroh*), rukun dan syarat

upah(*ujroh*), macam-macam upah(*ujroh*), hak dan kewajiban *mu'jir* dan *musta'jir*, dasar penetapan upah, sistem pengupahan dalam Islam, pembatalan upah(*ujroh*), berakhirnya upah(*ujroh*), pengertian ganti rugi, dasar hukum *ta'widh*, ketentuan ganti rugi, pengertian *aquascape* dan jenis-jenis *aquascape*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu sejarah singkat Kelurahan Sidodadi, kondisi geografis Kelurahan Sidodadi, data penduduk Kelurahan Sidodadi, struktur organisasi Kelurahan Sidodadi, proses pembuatan *aquascape* serta praktik pengupahan dalam jasa pembuatan *aquascape*.

Bab IV Analisis Data membahas tentang hasil penelitian yaitu praktik pengupahan dalam jasa pembuatan *aquascape* serta pandangan *fiqh muamalah* terhadap praktik pengupahan dalam jasa pembuatan *aquascape* di kios *aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang *al-'iwadh* atau upah, sewa, jasa atau imbalan.²⁶

Menurut etimologi, *ijarah* adalah *bai' al-manfaat* atau menjual manfaat. Menurut terminologi syara', *ijarah* diterjemahkan sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah): mengambil manfaat tenaga manusia dan sewa-menyewa: mengambil manfaat dari barang. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Sedangkan lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.²⁷

Sementara itu, pengertian *ijarah* menurut istilah adalah sebagai berikut:²⁸

عقد لازم علي منفعة مدة معلومة بثمن معلوم

“Akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu”.

²⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 80.

²⁷ Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan,” *Jurnal Asas* 6, no. 44 (2014): 78.

²⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 130.

- a. *Ijarah* menurut Hanafiyah adalah :

عقد علي المنافع بعوض

“Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”.

- b. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah:

تمليك المنافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض

“Pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan adanya ganti”.

- c. Syafi’iyah mengemukakan, *ijarah* adalah :

عقد علي منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبد معلوم لوالاباحة
بعوض

“Akad atas manfaat yang dibolehkan dengan imbalan yang diketahui”.

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁹ *Ijarah* dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta.

Jadi *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu

²⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 195.

pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah.³⁰

Pada sewa-menyewa, pihak yang menyewakan sesuatu disebut *muajjir* dan pihak yang menyewa disebut *musta'jir*. Pada lapangan perburuhan, *muajjir* nya adalah pemilik suatu usaha, sedangkan buruhnya disebut *musta'jir*.³¹ Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Sedangkan jika *ijarah* itu sewa-menyewa dan *mu'jir* telah menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, maka ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.³²

2. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah merupakan bentuk muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asal *ijarah* adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam berdasarkan ayat al-qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Menurut Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ وَبَوْلُودٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 131.

³¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 34.

³² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja atau *musta'jir* harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Maksudnya, apabila ayah ibu sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, maka tidak ada dosa atas ayah jika dia memberikan upah secara layak.³³

Mujahid sebagaimana dikutip oleh al-Qurtubi mengatakan bahwa transaksi pengupahan (perburuhan) antara kedua orang tua bayi, khususnya bapak dari bayi tersebut dengan ibu yang menyusunya dibolehkan apabila

³³ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir 1* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 298.

dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam masalah jumlah upah dan lama penyusuan.³⁴

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Qasas [28] ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ
سَتِّجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

“Dia (Syeik Madyan) berkata Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”.

b. Menurut Hadist

Hadsts menurut istilah *syara'* ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Nabi Muhammad SAW pernah menyewa seorang laki-laki dari Bani Diil untuk dijadikan penunjuk jalan dan membayarnya menggunakan kendaraan (tunggalan). Sebagaimana Hadist Nabi SAW Riwayat Imam Al-Bukhari, dari 'Aisyah r.a ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جَرَّسَ بْنَ مَرْثَدَةَ
وَأَبُو بَكْرٍ جَلَّامِ بْنِ الدَّيْلِ هَادِيَا جَرَّيْنَا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ
فَدَفَعَا إِلَيْهِمَا رَاحَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ عَارِثُورٌ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحَتَيْهِمَا
صُبْحَ ثَلَاثٍ³⁵

³⁴ Syamsul Hilal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018), 112.

³⁵ Hamidy et al., *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid 1*, 297.

“Dari ‘Aisyah, isteri Nabi SAW katanya: Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari Bani Diil, termasuk kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsur sesudah tiga malam. Pada pagi hari yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya.”

Pekerjaan yang harus diselesaikan oleh orang yang disewa atau diupah adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menyelesaikan dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa dan kewajiban yang harus ditunaikan tanpa mengulur-ngulur dan menguranginya.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا جِصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ³⁶

“Abu Huarirah ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘ Tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: Seseorang yang membri perjanjian dengan nama-Ku kemudian ia khianat, seseorang yang menjal orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (HR. Muslim)

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996).

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu:³⁷

- a. *sighat al-'aqad* (ijab dan qabul), yaitu pernyataan memberi dan menerima dari kedua belah pihak.
- b. *al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi), yaitu *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- c. *al-ujrah* (upah/sewa), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. *al-manafi'* (manfaat sewa), harus diketahui secara sempurna sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa. Jika di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka tidak sah. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

³⁷ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 81.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan. Maksudnya barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa dan besarnya uang yang diperjanjikan.
- c. Objek sewa-menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya.
- d. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Penyerahan objek dilakukan oleh *mu'jir* kepada *musta'jir*.
- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.³⁸
- f. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya.³⁹

Adapun syarat *ijarah* berdasarkan fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

³⁸ Suhrawardi K. Lubis and Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 158.

³⁹ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 82.

5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

B. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Upah (*ujroh*) dalam Bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun* dan *ajrn* yang berarti hadiah atau upah. Kata *ajrn* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah*. *Ujrah* merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan (*al-shawab*) pekerjaan

dan diterima baik didunia maupun diakhirat.⁴⁰ Upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (*ijarah*) karena upah merupakan bagian sewa menyewa (*ijarah*) dan *ijarah* berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah juga merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.⁴¹

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian: gaji dan upah. Gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional dan pembayarannya dibayarkan sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah. Di dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik, maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha.⁴²

Menurut Nurimansyah Hasibuan (dalam Zainal Asikin dkk., 2000:45), upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earnings*), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁴³

Sedangkan pengertian upah menurut Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Upah adalah hak pekerja/buruh yang

⁴⁰ Isnaini Harahap et al., *Hadis Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 80.

⁴¹ M. Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan,” *Al-‘Adalah* 14 (2017), <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%25vi%25i.1909>, 484.

⁴² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 351.

⁴³ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 9.

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”⁴⁴

Penetapan upah bagi pekerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan dan seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Quran dan Sunah Nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Menurut Al- Quran

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah [9] ayat 105:

⁴⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Dalam menafsirkan At-Taubah ayat 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah : *“Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu, dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin yang melihat dan menilainya juga.*⁴⁵

Allah SWT berfirman dalam Q.S.Al-Kahfi [18] ayat 30:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (٣٠)

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyalakan pahala orang-orang yang mengerjakan perbuatan baik itu.”

Ayat diatas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil. Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyalakan amal ibadah hamba-Nya.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 237.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az-Zumar [39] ayat 34-35:

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٣٤) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٥)

“Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhannya. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik, agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang mereka lakukan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl [16] ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak

memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang

buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

b. Menurut Hadist

Selain ayat Al-Quran, ada beberapa hadist yang menjelaskan tentang pengupahan (*ujroh*). Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim, dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

إِحْتَجِ نَ وَآ عَطِ الْحُجَّامَ أَ جِرَهُ (رواه البخارى و ومسلم)⁴⁶

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).

Maksud dari hadis ini adalah bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah pekerjaannya selesai, karena pembayarangaji pegawai harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam yaitu memberikan upah setelah pekerjaan telah dilaksanakan. Dalam hal ini, Rasulullah mendorong pada majikan untuk membayarkan upah para pekerja yang mereka pekerjaan ketika telah usai menunaikan tugasnya.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أُخْرَهُ⁴⁷

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim, telah menceritakan kepada kami Mis’ar dari ‘Amru bin ‘Amir berkata; Aku mendengar Anas Ra.berkata; Nabi Saw. berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun.”

⁴⁶ Al Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz II*, 232.

⁴⁷ Yoli Hemdi, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019), 57.

Hadist diatas menjelaskan bahwa kewajiban menentukan upah pekerja (*ujroh*) atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan antara kedua belah pihak.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ أَحْجَامٍ فَقَالَ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. رَوَاهُ ابْنُ خَرِيٍّ. (رَوَاهُ ابْنُ خَرِيٍّ وَمُسْلِمٌ)⁴⁸

“Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerjaan membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha’ makanan.”

c. Menurut *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, “Kebulatan pendapat semua ulama ijtihad umat Nabi Muhammad SAW sesudah wafatnya pada suatu masa tentang suatu perkara (hukum).⁴⁹ Kedudukan *Ijma* sebagai sumber hukum Islam pada urutan ketiga setelah Al-Qur’an dan As-sunnah.

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁵⁰ Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari sumber barang atau tenaga orang lain. *Ujrah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau

⁴⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu ‘Lu’ Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), 105.

⁴⁹ Mohammad Rusfi, *Ushul Fiqih 1* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 61.

⁵⁰ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 124.

upah mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi oleh manusia dan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama.⁵¹

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*)

a. Rukun-Rukun Upah (*Ujrah*)

Agar transaksi upah-mengupah menjadi sah, maka haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah syarat-syarat yang membentuk sesuatu ini terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan upah mengupah adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat upah mengupah adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) upah mengupah itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat upah mengupah.

Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad upah mengupah itu sendiri.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ujroh* ada (4) empat, yaitu :

⁵¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 131.

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah (majikan) dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu pekerjaan.⁵²

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.⁵³

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam Hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) *Ujroh* (upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh majikan. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu, *ujroh* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

⁵² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 113.

⁵³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 95.

b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

4) Manfaat

Untuk mengontrak atau memperkerjakan seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁵⁴

b. Syarat Upah (*Ujrah*)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

1) Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqaawim*). Dalam hadis Nabi dijelaskan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Dari Abu Hurairah dan Abu Said keduanya berkata: "Siapa yang melakukan upah mengupah maka hendaklah ia mengetahui upahnya."

2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

3) Upah/imbalan tidak diisyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.

⁵⁴ Ibid, 232.

- 4) *Shigat*, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad, seperti yang disyaratkan dalam akad jual beli.⁵⁵
- 5) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁵⁶

Sedangkan Taqiyyudin An-Nabhani memberikan syarat pemberian upah dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan cirri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besaran dan bentuk upah.
- 2) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak mengurangi dan menambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan
- 3) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi, lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau kurang sedap.
- 4) Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 5) Upah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- 6) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut

⁵⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 133.

⁵⁶ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 129.

bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.⁵⁷

4. Macam-Macam Upah (*Ujrah*)

Upah dalam Islam terbagi dalam dua bagian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. *Ajir al-mushtarak*, yaitu upah tertentu yang diperoleh seorang pekerja atas suatu jasa. Seperti tukang jahit, tukang pangkas, dan lain-lain.
- b. *Ajir al-khass*, yaitu upah yang diperoleh seorang pekerja yang bekerja untuk suatu person atau institusi tertentu.⁵⁸

Namun, dalam fiqh muamalah, upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:⁵⁹

- a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.

Bisa dilihat dari segi objeknya, akad *ujroh* adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ujroh* seperti ini menurut ulama fikih,

⁵⁷ Muhammad Ismail Yusanto and Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194.

⁵⁸ Didin Hafidhuddin and Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), 20.

⁵⁹ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam," *Jurnal Textura* 5, no. 1 (2018): 11, 44.

hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Pekerja adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian majikan adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Pekerja mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk majikan mendapatkan tenaga atau jasa dari pekerja.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang *muamalah* pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

1) Upah mengarjakan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

Menurut Mazhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajarkan Al-Qur'an dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada takabur kepada Allah.

Menurut Mazhab Maliki, Safi'I dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahuinya pula.

Ibnu Hazm bahwa mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada nash yang melarangnya.

2) Upah menyusui anak

Mengupah ibu menyusui anaknya yang dimaksud adalah bukan ibu kandungnya, karena seorang laki-laki tidak boleh mengupah istrinya untuk menyusui anaknya sendiri karena ini merupakan suatu kewajiban atasnya dalam hubungan antara dia dan Allah SWT. Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

3) Perburuhan

Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

- 4) Mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan

Abu Hanafi membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain pembantu (pelayan). Sedangkan imam Syafii, Abu Yusuf, Muhammad Hadiwiyah dan Al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak konkret.

Mazhab Maliki membolehkan untuk memperkerjakan pekerja dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya berpendapat bahwa hal itu disesuaikan dengan tradisi yang berlaku.

5. Hak dan Kewajiban *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Setiap seseorang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing. Adapun yang menjadi hak-hak *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. *Musta'jir* atau buruh berhak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian. Sedangkan *Mu'jir* juga berhak atas hasil pekerjaan yang maksimal sesuai dengan perjanjian.
- b. *Musta'jir* berhak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
- c. *Musta'jir* atau buruh hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Adapun yang menjadi kewajiban hak *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Buruh atau *musta'jir* harus mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas

- b. *Musta'jir* mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti hingga selesai sesuai dengan waktu perjanjian. *Mu'jir* berkewajiban membayar upah atas pekerjaan dengan tepat waktu juga.
- c. *Mu'jir* harus adil dalam mempekerjakan buruh atau *musta'jir* dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- d. Pekerja harus menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya.
- e. *Musta'jir* mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya (alfa).⁶⁰

6. Dasar Penentuan Upah

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni, penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.⁶¹ Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahqaf [46] ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُوفِّيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٩)

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

⁶⁰ Lubis and Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 166.

⁶¹ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 113.

Untuk itu, upah yang dibayarkan pada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.⁶² Menurut Susilo Martoyo, beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain sebagai berikut:⁶³

a. Upah menurut prestasi kerja

Berarti besarnya upah tersebut tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan. Cara ini dapat diterapkan apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Cara ini juga dapat mendorong karyawan menjadi lebih produktif dalam bekerjanya. Disamping itu juga sangat menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Sebaliknya sangat tidak “*favourable*” bagi karyawan yang bekerja lamban atau karyawan yang sudah berusia lanjut. Sering orang mengatakan bahwa cara ini disebut pula sistem upah menurut banyaknya produksi atau “upah potongan”. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara penghitungannya dapat menggunakan perjam, per hari, per minggu ataupun per bulan.

b. Upah menurut senioritas

Cara pengupahan ini didasarkan pada masakerja atau senioritas (kewerdaan) karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah karyawan senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari karyawan yang bersangkutan pada organisasi dimana mereka bekerja. Semakin senior seorang karyawan semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi.

⁶² Ibid, 114.

⁶³ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1990), 36.

c. Upah menurut kebutuhan menurut lama kerja.

Cara ini menunjukkan bahwa upah pada karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Ini berarti upah yang diberikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang layak sehari-hari (kebutuhan pokok minimum), tidak kelebihan, namun juga tidak berkekurangan. Hal seperti ini masih memungkinkan karyawan untuk dapat bertahan dalam perusahaan atau organisasi.

7. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Dalam Islam, profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu.⁶⁴ Dalam Alquran maupun sunnah, para majikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya.

Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, serta bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Mazhab Hanafi, mensyaratkan dengan mempercepat upah dan menanggukhan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukhan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

⁶⁴ Karim, *Fiqh Muamalah*, 35.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Mengenai perkiraan upah, Taqiyudin an-Nabhani menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam memproduksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli sedangkan upah berangkat dari *ijarah*.

Upah juga merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seandainya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga. Di lain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang dipasaran secara keseluruhan merosot.⁶⁵

Dalam Islam, penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli (*khubara'u*) adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya.

⁶⁵ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 107.

Perkiraan upah yang ditentukan oleh para ahli tersebut berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya dimana perkiraan jasanya tidak paten, melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah yang sepadan (*ujrah al-mithli*).

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan perjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, dan adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.

8. Pembatalan Upah (*Ujrah*)

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerimaupah tersebut.

Lain hal nya apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*).⁶⁶ Batalnya upah karena

⁶⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang dibawah kekuasaan buruh maka terdapat dua hal berikut:

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barangm seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain,maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta.Tetapu jika barangnya rusak diatngan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang / gugur.
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, makawajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upahnya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *musta'jir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapatkan upah.

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas. Hanya saja diuraikan lagi:

- a. Jika benda ada ditangan *musta'jir*. Jika ada bekas pekerjaan maka berhak menerima upah sesuai bekas pekerjaan tersebut. Namun jika tidak ada bekas pekerjaannya maka berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir. Hal ini karena imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan sudah selesai maka otomatis upah harus dibayar.
- b. Jika benda berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.⁶⁷ Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah

⁶⁷ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 136.

diselesaikan. Sebagai contoh seperti orang yang disewa untuk merenovasi kamar dirumahnya, dia hanya mengerjakan kamarnya sebagian saja di kamarnya, setelah seorang itu telah selesai dengan pekerjaannya maka orang tersebut berhak untuk menuntut upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

9. Berakhirnya Upah (*Ujrah*)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ujroh* akan berakhir apabila :

- a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.⁶⁸
- b. Objek hilang atau musnah. Seperti rumah terbakar atau baju yang hilang
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ujroh* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ujroh* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ujroh* adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ujroh* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.

⁶⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

C. Ganti Rugi (*Ta'widh*)

1. Pengertian Ganti Rugi

Ta'widh adalah ganti rugi/kompensasi, denda yang dikenakan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lawannya.⁶⁹ Secara istilah definisi *ta'widh* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili:

التَّعْوِضُ: الْخَطَأُ أَوْ بِالْتَّعَدِّيِ الْوَاقِعِ الضَّرَرَ تَغْطِيَهُ هُوَ

"*Ta'widh*(ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan".

لَا يَجْتَمِعَانِ وَالضَّمَانُ الْأَجْرُ

"*Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan*".

2. Dasar Hukum *Ta'widh*

a. Menurut Al-Quran

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَانظُرُوا إِلَٰهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)

"...maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa". QS. Al-Baqarah 2: 194

Dari ayat di atas dapat dihubungkan dengan *ta'widh* (ganti rugi) bahwasannya barang siapa melakukan serangan (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan kerugian yang ditimpakan padamu.

b. Menurut Hadist

ضِرَارَ اللَّهِ عَنْهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سِنَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ سَعِيدِ أَبِي عَنْ
قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ: ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَا

⁶⁹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 69.

“Dari Abu Sa'id Sa'd bin Mâlik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain". Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa' (II/571, no. 31), Ad-Daraquthni (III/470, no. 4461), Al-Baihaqi (VI/69), Al-Hakim (II/57-58). Dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi ada tambahan.

- c. Pendapat ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *ta'widh* sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Nazariyat Al-Daman, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1998), sebagai berikut: "Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fikih hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya).

3. Ketentuan Ganti Rugi

Ketentuan ganti rugi menurut fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi:

a. Ketentuan umum

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam

rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i' ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (*akad*) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.

b. Ketentuan khusus

- 1) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 2) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

D. Aquascape

1. Pengertian *Aquascape*

Aquascape berasal dari dua kata yaitu *aqua* yang berarti air dan *scape* yang berarti pemandangan. Jadi *aquascape* adalah seni dekorasi dalam tank/akuarium menggunakan bahan-bahan natural seperti batu, kayu, tanaman air, pasir dan lainnya. *Aquascape* juga disebut sebagai akuarium taman, karena lebih menekankan penataan tanaman air sebagai sebuah taman di dalam akuarium. Proses dan seni dalam membentuk serta merawat *aquascape* disebut sebagai *aquascapping*.⁷⁰

⁷⁰ Warisno and Dahana, *Pesona Aquascape Untuk Hobi & Bisnis*, 2.

Aquascape dipopulerkan oleh Takashi Amano dari Jepang sekitar tahun 1994-1997 dengan menerbitkan sebuah buku tentang dunia bawah air dalam akuarium. *Aquascape* di Indonesia mulai berkembang diawal dekade 2010 dimana mulai bermunculan komunitas *aquascape* yang berkembang hingga saat ini.⁷¹

Tujuan utama dari *aquascape* adalah untuk menciptakan sebuah pemandangan bawah air, akan tetapi aspek teknis pemeliharaan tanaman air juga harus dipertimbangkan. Banyak faktor yang harus seimbang dalam sistem tertutup dari sebuah akuarium untuk memastikan keberhasilan sebuah *aquascape*. Faktor-faktor ini meliputi penyaringan (filtrasi), mempertahankan kadar karbondioksida (CO₂) pada tingkat yang cukup untuk mendukung fotosintesis bawah air, substrat dan pemupukan, pencahayaan, dan kontrol alga.⁷²

Sama halnya dengan pertanian yang bergerak dibidang bercocok tanam, *Aquascape* bisa diartikan seperti itu. Dalam *aquascape*, kita bisa merawat tanaman, dari mulai penanaman, pemangkasan, pemupukan dan sampai pada panen. Namu arti panen dalam *aquascape* bisa diartikan mencapai tujuan keindahan dari *aquascape* itu sendiri.⁷³

2. Jenis-Jenis *Aquascape*

Aquascape memiliki berbagai jenis dan bentuk. Setiap jenis sudah pasti memiliki ciri yang membedakan dengan jenis lainnya. Berikut adalah jenis-jenis pada *aquascape* :

a. Bentuk Belanda (*Dutch Style*)

Bentuk ini adalah bentuk *aquascape* yang tertua, dan dipopulerkan ditahun 1930 dan digunakan oleh

⁷¹ “Aquascape by Aquair Indonesia,” 2021, <https://aquair.id/aquascape-by-aquair-indonesia/>.

⁷² Taufik Widjaja, *Aquascape Pesona Tanaman Dalam Air* (Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2014), 3.

⁷³ Arya Setyadi, “Perancangan Video Tutorial Cara Pembuatan *Aquascape*” (Universitas Komputer Indonesia, 2014), 3.

scaper di Belanda. Jenis *dutch style* sendiri tidak menggunakan *hardscape* (batu dan kayu) serta lebih memfokuskan dalam penanaman dan penempatan berbagai jenis tanaman stem dengan warna berbeda. Formasi penempatan tanamannya juga, biasanya ditempatkan dari belakang menuju ke depan.

b. Bentuk Taiwan (*Taiwan Style*)

Bentuk *aquascape* Taiwan ini memiliki ciri menyerupai kehidupan didarat dan terlihat seperti replika kehidupan didarat. *Aquascape* bentuk ini memerlukan tambahan beberapa aksesoris agar menyerupai kehidupan didarat. Aksesoris yang bisa digunakan seperti rumah–rumahan, boneka hewan atau manusia berukuran kecil, jembatan, dan lain sebagainya.

c. Bentuk Iwagumi (*Iwagumi Style*)

Bentuk Iwagumi atau *Iwagumi Style* dikembangkan lebih dari 30 tahun lalu di Jepang oleh Takashi Amano. *Aquascape* bentuk ini mewakili masyarakat Jepang yang menyukai minimalis dan sederhana. Ciri dari bentuk ini yaitu penempatan dari *hardscape* (batu) didalam *tank* atau wadah kaca akuarium. Istilah Iwagumi diambil dari nama bebatuan di Jepang. Dalam Iwagumi terdapat tiga bebatuan, satu batu berukuran besar dan dua lainnya berukuran lebih kecil.

d. Bentuk Alami (*Nature Style*)


Bentuk Alami (*Nature Style*) ini dikenalkan oleh Takashi Amano ditahun 1990 memiliki ciri dengan pemandangan yang tumbuh alami yang terinspirasi dari konsep berkebun di Jepang. Bentuk ini menggambarkan versi kecil dari hutan, lembah, bukit atau pegunungan. Untuk *aquascape* berbentuk air terjun termasuk ke dalam bentuk alami karena air

terjun merupakan ornamen tambahan agar tampilan *aquascape* bentuk alami terlihat lebih indah.

e. Gaya Hutan (*Jungle Style*)

Karena namanya, gaya *aquascape* ini dianggap paling mudah karena tidak ada nya batasan untuk jenis flora, fauna dan *hardscape* yang di pakai sehingga kamu dapat benar-benar ngulik dengan kreatif dan menggunakan fantasi dan imajinasi yang luas.

Desain *aquascape* hutan paling baik di letakan pada aquarium besar karena dengan beragam spesies tanaman air dan beragam jenis ikan. Aquarium gaya hutan juga sangat populer karena membutuhkan sedikit perawatan yang relatif rendah dan vegetasi menjadi sangat lebat.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Quran

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*. Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka. 2017.

Buku

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.

Ali, Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

an-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir 1*. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu 'Lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Gramedia, 2017.

Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al. *Shahih Bukhari, Juz II*. Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987.

Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

Hafidhuddin, Didin, and Hendri Tanjung. *Sistem Penggajian Islami*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.

Hamidy, Zainuddin, Fachruddin Hs, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin,

- and A. Rahman Zainuddin. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid 1*. Jakarta: Widjaya, 1992.
- Harahap, Isnaini, Marliyah, Yenni Samri Juliati Nasution, and Rahmi Syahriza. *Hadis Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Hemdi, Yoli. *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019.
- Hilal, Syamsul. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial Cet. Ke-7*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lubis, Suhrawardi K., and Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lupiyoadi, Rambat, and A Hamdani. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Rahman, Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rusfi, Mohammad. *Ushul Fiqih 1*. Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Volume 5*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sin, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, Cet. Ke-4*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2016.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (n.d.).
- Warisno, and Kres Dahana. *Pesona Aquascape Untuk Hobi & Bisnis*. Yogyakarta: Lily Publisher, 2011.
- Widjaja, Taufik. *Aquascape Pesona Tanaman Dalam Air*. Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2014.
- Yusanto, Muhammad Ismail, and Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Jurnal

Caniago, Fauzi. “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam.” *Jurnal Textura* 5, no. 1 (2018): 11.

Hariyatno, Hariyatno, Isanawikrama Isanawikrama, Dotty Wimpertiwi, and Yohanes Jhony Kurniawan. “Membaca Peluang Merakit ‘Uang’ Dari Hobi Aquascape.” *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan* 2, no. 2 (2018): 117–25. <https://doi.org/10.30813/jpk.v2i2.1364>.

Hayati, Mardiyah. “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan.” *Jurnal Asas* 6, no. 44 (2014): 78.

Hidayati, Ika Novi Nur. “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Az Zarfā* 9, no. 2 (2017): 184–208.

Muzakki, M. Harir, and Ahmad Sumanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan.” *Al-Adalah* 14 (2017). <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%25vi%25i.1909>.

Skripsi

Hulqulub, Ifta. “Pelaksanaan Akad Ijarah (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah Pada Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Mukromah, Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).” UIN Raden Intan, Lampung, 2017.

Setiawan, Rendi Fernanda. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Porter (Studi Kasus Di Gunung Seminung Kabupaten Lampung Barat).” UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Setyadi, Arya. “Perancangan Video Tutorial Cara Pembuatan Aquascape.” Universitas Komputer Indonesia, 2014.

Susanty, Anggi. “Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Angkut

Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Lapak Sawit PanjiDesa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan).” UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Sumber Online

“Aquascape by Aquair Indonesia,” 2021. <https://aquair.id/aquascape-by-aquair-indonesia/>.

kumparan.com. “Berapa UMK Bandar Lampung 2022? Ini Jawabannya,” 2022. <https://kumparan.com/berita-bisnis/berapa-umk-bandar-lampung-2022-ini-jawabannya-1ydrE4KJf80/4>.

Wawancara

Damas, Rezki. “Besaran Upah Dan Waktu Pengerjaan Pembuatan Aquascape.” *Wawancara*, n.d.

Hendra. “Besaran Upah Dan Waktu Pengerjaan Pembuatan Aquascape.” *Wawancara*, n.d.

Husni, M. “Besaran Upah Dan Waktu Pengerjaan Pembuatan Aquascape.” *Wawancara*, n.d.

“Profil Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Dicatat Tanggal 12 Mei 2022.,” n.d.

Putra, Ari. “Pengertian Aquascape.” *Wawancara*, n.d.

———. “Proses Pembuatan Aquascape.” *Wawancara*, n.d.

Ramdani, Dika. “Besaran Upah Dan Waktu Pengerjaan Pembuatan Aquascape.” *Wawancara*, n.d.

Setiawan, Wawan. “Besaran Upah Dan Waktu Pengerjaan Pembuatan Aquascape.” *Wawancara*, n.d.



LAMPIRAN-LAMPIRAN







**Dokumentasi : Wawancara bersama Bapak Ari Putra
pada 13 Mei 2022**



**Dokumentasi : Wawancara bersama Bapak
Hendra pada 11 Mei 2022**



**Dokumentasi : Wawancara bersama Bapak Rezki
Damas pada 20 Mei 2022**



Dokumentasi : Wawancara bersama Bapak Wawan Setiawan pada 14 Mei 2022



Dokumentasi : Proses pembuatan *aquascape taiwan style*



Dokumentasi : Proses pembuatan *aquascape iwagumi style*



Dokumentasi : Jenis *aquascape brazilian style*



Dokumentasi : Jenis *aquascape nature style*





PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/01957/SKP/III.16/IV/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/61/IV.05/2022 Tanggal 13 APRIL 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : M. ARYANUGRAHA LAKSANA BIMANTARA
2. Alamat : JL. ZEBRA NO. 14/22 KEL./DESA SIDODADI KEC. KEDATON KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PEMBUATAN AQUASCAPE
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PEMBUATAN AQUASCAPE
5. Lokasi Penelitian : PADA KIOS AQUASCAPE SYARIAH UIN RADEN INTAN LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 28 MARET 2022
7. Bidang Penelitian : HUKUM EKONOMI SYARIAH
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian : M. ARYANUGRAHA LAKSANA BIMANTARA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG / FAKULTAS SYARIAH

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 22 April 2022

Plt. Kepala Dinas

MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan :

1. BAKESBANGPOL Kota Bani
2. BAPPEDA Kota Bandar Lam
3. ...



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.872/Un.16/DS/PP.009/03/2022 Bandar Lampung, 28 Maret 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Walikota Bandar Lampung
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : M Aryanugraha Laksana Bimantara
NPM : 1821030332
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PEMBUATAN AQUASCAPE (Studi di Kios Aquascape Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)
Lokasi Penelitian : Kios Aquascape Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,


Efa Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. M Aryanugraha Laksana Bimantara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.872/Un.16/DS/PP.009/03/2022 Bandar Lampung, 28 Maret 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Owner Kios Aquascape
Kelurahan Sidodadi
Kecamatan Kedaton
Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Owner Kios Aquascape Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : M Aryanugraha Laksana Bimantara
NPM : 1821030332
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PEMBUATAN AQUASCAPE (Studi di Kios Aquascape Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)
Lokasi Penelitian : Kios Aquascape Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,


Efa Rodiah Nur I

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. M Aryanugraha Laksana Bimantara

PERTANYAAN-PERTANYAAN

Kepada penyedia jasa pembuatan *aquascape* (*musta'jir*)

1. Apa yang dimaksud dengan *aquascape* dan apa bedanya dengan akuarium pada umumnya?
2. Mengapa memilih pekerjaan sebagai pembuat *aquascape* dan sejak kapan?
3. Apa saja tema *aquascape* yang anda bisa buat?
4. Bagaimana proses pembuatan / *setting aquascape*?
5. Berapa lama proses pengerjaan *aquascape*?
6. Apa yang menjadi dasar dalam menentukan upah pembuatan *aquascape*?
7. Bagaimana sistem pembayarannya?
8. Apakah terdapat perjanjian sebelum memulai pekerjaan? secara tertulis atau tidak tertulis?
9. Jika konsumen merasa pesannya tidak sesuai seperti apa yang diharapkan, sebagai penyedia jasa apa yang anda lakukan dan bagaimana penyelesaiannya?

Kepada pengguna jasa pembuatan *aquascape* (*mu'jir*)

1. Mengapa berminat menggunakan jasa pembuatan *aquascape*?
2. Berapa upah yang anda berikan ?
3. Apa jenis/tema *aquascape* yang anda pesan?
4. Bagaimana pelaksanaan pengupahan terhadap jasa pembuatan *aquascape*?
5. Apakah hasilnya sesuai dengan pesanan anda?






KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Aryanugraha Laksana Bimantara
NPM : 1821030332
Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.
Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan *Aquascape*
(Studi di Kios *Aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton
Kota Bandar Lampung)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	10 Januari 2022	Perbaikan footnote, daftar pustaka dan penyesuaian outline sementara		
2	13 Januari 2022	Acc Proposal Skripsi		
3	11 Februari 2022	Perbaikan Bab I (Sumber data dan teknik pengumpulan data)		
4	26 Maret 2022	Revisi Bab I dan II (penulisan) oleh pembimbing 2 dan lanjut Bab 3 setelah revisi		

5	7 Juni 2022	Revisi Bab III (Penulisan Tabel dan Spasi)		
6	21 Juni 2022	Acc Bab III lanjut Bab IV		
7	26 Juli 2022	Bimbingan Bab IV revisi dan lanjut Bab V		
8	11 Agustus 2022	Acc Skripsi oleh Pembimbing 2		
9	19 Agustus 2022	Revisi penulisan. Analisis Bab IV		
10	5 September 2022	Acc Pembimbing 1 untuk dimunaqasyahkan		

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARI PUTRA
Pekerjaan : Penyedia Jasa Aquascape
Alamat : Jl. Tuwu Umar no. 70 Cidodadi (Kilau Aqua)

Menerangkan bahwa

Nama : M ARYANUGRAHA LAKSANA BIMANTARA
NPM : 1821030332
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Aquascape (Studi di Kios Aquascape Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung).**

Demikian surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 13 Mei 2022


Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dika Ramdani
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Badak no. 74 Sidodadi Kedaton

Menerangkan bahwa

Nama : M ARYANUGRAHA LAKSANA BIMANTARA
NPM : 1821030332
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Aquascape (Studi di Kios Aquascape Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)**.

Demikian surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 25 Mei 2022



Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra
Pekerjaan : Penjual tanaman
Alamat : Jalan Landak No.26 Kelurahan Sidodadi

Menerangkan bahwa

Nama : M AR YANUGRAHA LAKSANA BIMANTARA
NPM : 1821030332
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan *Aquascape* (Studi di Kios *Aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung).**

Demikian surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 11 Mei 2022


Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Husni
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jalan Kiwi no. 15 Sidodadi

Menerangkan bahwa

Nama : M ARYANUGRAHA LAKSANA BIMANTARA
NPM : 1821030332
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Aquascape (Studi di Kios Aquascape Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung).**

Demikian surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 11 Mei 2022



Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REZKI DANAS AGHSYA
Pekerjaan : IRASWASTA
Alamat : JL. ANTHURIUM Blok D.12 No.19

Menerangkan bahwa

Nama : M ARYANUGRAHA LAKSANA BIMANTARA
NPM : 1821030332
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah / Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Aquascape (Studi di Kios Aquascape Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)**.

Demikian surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, *Agst*, 20, 2022


REZKI DANAS, A
Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nawan Setiawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Purian II No.17

Menerangkan bahwa

Nama : M ARYANUGRAHA LAKSANA BIMANTARA
NPM : 1821030332
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan *Aquascape* (Studi di Kios *Aquascape* Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung).**

Demikian surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 14 Mei 2022



Responden



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 5278/ Un.16 / P1 /KT/IX/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PEMBUATAN AQUASCAPE

Karya :


NAMA	NPM	FAK/PRODI
M. Aryanugraha Lakasana Bimantara	1821030332	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar-Lampung, 13 September 2022
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I

NIP:197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Skripsi_M Aryanugraha Laksana Bimantara

by M Aryanugraha Laksana Bimantara

Submission date: 08-Sep-2022 04:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 1895011390

File name: SKRIPSI_M_ARYANUGRAHA_LAKSANA_BIMANTARA_1821030332.docx (1.23M)

Word count: 15492

Character count: 98920

Skripsi_M Aryanugraha Laksana Bimantara

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
4	rekreatif.com Internet Source	1%
5	artikelkuislami.blogspot.com Internet Source	1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	M. E. Burhanudin. "FILOSOFI DAN PERWUJUDAN PRINSIP TAUHIDULLAH DAN AL-'ADALAH, DALAM IJARAH, DAN IJARAH MUNTAHIA BI-TAMLIK (IMBT)", TAHKIM, 2018 Publication	1%
8	www.pusatudanghias.com Internet Source	1%

9	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1 %
10	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
11	aquair.id Internet Source	1 %
12	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
13	Atik Wartini. "TAFSIR TEMATIK KEMENAG: STUDI AL-QURAN DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI", MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2016 Publication	<1 %
14	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.scribd.com Internet Source	<1 %
17	aquascapecorner.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	jurnal.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
19	tafsiralquran.id Internet Source	<1 %

20	ebooks-islam.fuwafuwa.info Internet Source	<1 %
21	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.alsofwah.or.id Internet Source	<1 %
23	www.sampulpertanian.com Internet Source	<1 %
24	Dyah Anungrat Herzamzam. "Pembelajaran Jarak Jauh menggunakan Aplikasi Zoom pada Matakuliah Pendidikan Matematika SD 1", EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2021 Publication	<1 %
25	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
27	arpusda.semarangkota.go.id Internet Source	<1 %
28	ecampus.imds.ac.id Internet Source	<1 %
29	hafa86.blogspot.com Internet Source	<1 %

30	www.kyantonus.com Internet Source	<1 %
31	blog.umy.ac.id Internet Source	<1 %
32	darulhuffadh.or.id Internet Source	<1 %
33	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
35	wakidyusuf.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
37	arsip-artikel-online.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
39	Hendra Cipta. "DISKURSUS KONSEP DAN PRINSIP AKAD DALAM HUKUM ISLAM", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2016 Publication	<1 %
40	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %

41	hadialwani.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
44	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
45	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
46	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
47	Moch Zaenal Azis Muctharom. "Pengaruh Kualitas Produk Murabahah, Harga, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Di Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro", Journal of Sharia Economics, 2019 Publication	<1 %
48	www.nafiriz.com Internet Source	<1 %
49	Submitted to Iain Palopo Student Paper	<1 %
50	adoc.tips Internet Source	<1 %

51	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
52	ia903106.us.archive.org Internet Source	<1 %
53	www.umk.ac.id Internet Source	<1 %
54	myibnucholid.blogspot.com Internet Source	<1 %
55	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
56	Muklisin Muklisin, Alaidin Koto, Silfia Hanani, Jumni Nelli. "Kebijakan dan Politik Hukum Nasional Tentang Air Susu Ibu di Indonesia Perspektif Hukum Islam", NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2021 Publication	<1 %
57	asuhan-kebidanan-keperawatan.blogspot.com Internet Source	<1 %
58	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
59	edoc.pub Internet Source	<1 %
60	ida-mulyani.blogspot.com Internet Source	<1 %

		<1 %
61	media.neliti.com Internet Source	<1 %
62	Wahidah Wahidah, Fahmi Al Amruzi. "FENOMENA KEWARISAN PADA MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN", Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2022 Publication	<1 %
63	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
64	Saryadi Saryadi, Yasir Arafat, Destiniar Destiniar. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan,"Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2022 Publication	<1 %
65	core.ac.uk Internet Source	<1 %
66	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
67	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
68	Noviardi Noviardi, Syafwan Rozi. "Penerapan nilai toleransi antar budaya dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada	<1 %

masyarakat perbatasan di Rao Pasaman
Sumatera Barat", Ijtihad : Jurnal Wacana
Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017
Publication

69 Submitted to Universitas Pelita Harapan <1 %
Student Paper

70 digilib.uinkhas.ac.id <1 %
Internet Source

71 farming.id <1 %
Internet Source

72 Yaumil Qodriyah, Sapruddin Sapruddin, Abidin
Abidin. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK "DEREP PARI" DI DESA TINOMBALA
BARAT", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah, 2021 <1 %
Publication

73 dosen.amikom.ac.id <1 %
Internet Source

74 e-designonline.blogspot.com <1 %
Internet Source

75 Submitted to Universitas Islam Indonesia <1 %
Student Paper

76 ejournal.iainpurwokerto.ac.id <1 %
Internet Source

77 eprints.radenfatah.ac.id <1 %
Internet Source

78	novialthafunnisa.blogspot.com Internet Source	<1 %
79	tabungsnow.blogspot.com Internet Source	<1 %
80	Anton Bawono. "Kontribusi Religiusitas dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Konsumsi", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011 Publication	<1 %
81	adoc.pub Internet Source	<1 %
82	es.scribd.com Internet Source	<1 %
83	hamil.co.id Internet Source	<1 %
84	immdjazmanyk.blogspot.com Internet Source	<1 %
85	meilindaagustinadewi.blogspot.com Internet Source	<1 %
86	repositori.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
87	Abdul Munib. "HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)", Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman, 2018	<1 %

Publication

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off